



Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Asean Aggrement On The Conservation of Nature and Nature Resources 1985

Clif Kainama¹, Irma Halima Hanafi², Dyah R A Daties³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : cliffordtanabe15@gmail.com

ABSTRACT: *The 1985 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources states that ASEAN member states have responsibilities for wildlife in terms of protecting endangered species, conserving endemic species and implementing policies under their authority to prevent the extinction of species and subspecies. Article 5 of the agreement regulates endangered and endemic species, which states must register endangered species and take special measures. In relation to endangered wildlife, member states are responsible for prohibiting the hunting of such species; regulating the trade and possession and products of such species; protecting the habitats of such species; taking necessary policies to improve their conservation status and restore their populations to the highest level. This type of research is normative juridical where the research is carried out by collecting primary, secondary and tertiary data obtained using literature studies. The data that has been collected is analyzed qualitatively in which the description is arranged systematically based on legal disciplines to achieve clarity of the problems to be discussed. The results of this study show that animal protection is regulated in Article 3 of the ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources: "The Contracting Parties shall, wherever possible, maintain maximum genetic diversity by taking action aimed at ensuring the survival and promoting the conservation of all species under their jurisdiction and control".*

Keywords: ASEAN; Legal Protection; Endangered Animals.

ABSTRAK: Ketentuan dalam ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources tahun 1985 menyatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki tanggung jawab terhadap satwa liar dalam hal perlindungan spesies yang terancam punah, melakukan konservasi spesies endemik dan melaksanakan kebijakan berdasarkan kewenangannya untuk mencegah kepunahan spesies dan subspecies. Pasal 5 dari agreement tersebut mengatur mengenai spesies yang terancam punah dan endemik, yang mana negara mesti mendata spesies-spesies yang terancam punah serta melakukan tindakan khusus. Terkait dengan satwa liar yang terancam punah, negara-negara anggota bertanggung jawab untuk melarang perburuan spesies tersebut; mengatur mengenai perdagangan dan kepemilikan serta produk dari spesies tersebut; melindungi habitat spesies tersebut; mengambil kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan status konservasi dan merestorasi populasi mereka sampai pada level tertinggi. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dimana penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraianya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap satwa diatur di aturan dalam Pasal 3 ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources: "The Contracting Parties shall, wherever possible, maintain maximum genetic diversity by taking action aimed at ensuring the survival and promoting the conservation of all species under their jurisdiction and control (Para Pihak wajib, sedapat mungkin, menjaga keanekaragaman genetik semaksimal mungkin dengan mengambil tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan konservasi semua spesies di bawah yurisdiksi dan kendali mereka.

Kata Kunci: ASEAN; Perlindungan Hukum; Satwa Langka.

PENDAHULUAN

Hukum internasional didefinisikan sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan memperkuat hubungan antara bangsa-bangsa dan subjek hukum

internasional lainnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global¹. Praktik hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari masalah diplomasi, politik, sikap, pola, atau pemeliharaan hubungan internasional. Dalam banyak situasi, meskipun penerapan hukum sangat penting, sangat mungkin juga bahwa pencarian legalitas suatu negara dalam tindakan atau keputusan dapat mengutamakan *self-interest* (kepribadian pribadi), *expediency* (kemanfaatan), atau *humanity* (kemanusiaan).²Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran. Masalah tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak mampu mendukung kebutuhan Masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam lingkaran nasional, masalah yang dikenal sebagai kemiskinan, akibat pengangguran merupakan salah satu masalah serius.³

Satwa langka merupakan spesies binatang yang sangat sulit dicari karena jumlahnya relatif kecil. Penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor alam, diantaranya bencana alam, kebakaran hutan, hingga ketidakseimbangan satwa akibat rusaknya rantai makanan. Selain itu, penurunan spesies satwa yang berujung pada terjadinya satwa langka juga disebabkan oleh aktifitas manusia diantaranya perburuan liar secara masif, perdagangan satwa dan lain-lainnya. Satwa langka menurut IUCN (International Union for the Conservation of the Nature and Natural Resource) adalah satwa yang semakin kecil jumlahnya akibat aktifitas manusia dan non-manusia yang akan dievaluasi pada periode tertentu.

ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani oleh lima tokoh pendiri ASEAN. ASEAN juga merupakan organisasi yang didasarkan pada kerja sama fungsional (functional cooperation), di mana menggeluti kerja sama bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, di samping pola kerja sama yang bersifat umum mencakup berbagai bidang, seperti halnya penanggulangan perdagangan satwa.⁴

Pemberantasan perdagangan satwa liar di kawasan Asia Tenggara diupayakan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Upaya tersebut diawali dengan adanya ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources pada tahun 1985. Dalam hal ini, Indonesia turut serta dalam konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources. negara anggota ASEAN wajib untuk melakukan perlindungan dan mengambil tindakan terhadap satwa-satwa yang dianggap langka dan akan punah. Selain dari ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, terdapat instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur perlindungan terhadap satwa liar yaitu Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). CITES juga telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978.⁵

Indonesia termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam perdagangan organ satwa liar diperuntukkan untuk memasok perdagangan obat tradisional, makanan khas, dan aksesoris (termasuk bulu/ kulit binatang). Bahkan

¹ Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 1997. h, 1

² Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. h. 95

³ Susetyorini, Peni. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 39. No 1. 2010. h, 65

⁴ I Wayan Parthiana. *Pengantar Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung. 2003. h, 119

⁵ Zakariya, Rizki. Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 2 No 11. 2021. h, 1041

perkembangan terbaru dari perdagangan satwa langka ini adalah dilakukan dengan menggunakan media jejaring sosial internet. Perdagangan satwa langka yang selama ini berlangsung tertutup dan ilegal, kini menjadi lebih mudah dan terbuka. Melalui jejaring sosial, pemilik satwa langka justru dengan terang-terangan mempromosikannya dengan memasang foto satwa yang diperdagangkannya.⁶

Kasus perdagangan dan penyelundupan satwa liar dapat dilihat dari salah satu kejadian yang terjadi di Riau. Polda Riau berhasil mengungkap jaringan perdagangan satwa liar dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk empat ekor anak singa dan satu ekor leopard, 58 ekor kura-kura jenis Indian. Semua satwa yang disita merupakan jenis langka yang dilindungi oleh badan dunia. Sehari sebelum penangkapan, polisi telah menerima informasi tentang pengiriman satwa dilindungi dari perairan Malaysia menuju Indonesia, melalui perairan di Rupat, Kabupaten Bengkalis.⁷

Selain penyelundupan satwa liar yang dilakukan dari Malaysia menuju Indonesia, hal serupa juga sering terjadi di Indonesia, di mana penyelundupan satwa langka dilakukan untuk dikirim ke Malaysia. Hal ini terlihat dari digagalkannya upaya penyelundupan tujuh ekor satwa dilindungi yang hendak dikirim ke Malaysia, di antaranya tiga ekor bayi orang utan, satu ekor siamang, dua ekor kera albino atau kera ekor panjang, satu ekor siamang, dan satu ekor binturong. Pengungkapan kasus penyelundupan ini terjadi di wilayah Kota Dumai, dan dalam kasus ini, dua orang pelaku penyelundup berhasil diamankan.⁸

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dipaparkan diatas maka penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut dengan judul : "Kerjasama Negara Anggota ASEAN Terhadap Perdagangan Satwa Langka Berdasarkan ASEAN Agreement On The Conservation Of Nature And Nature Resources 1985"

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yang dimaksudkan yaitu dengan menggunakan pendekatan "yuridis normatif". Penelitian Yuridis Normatif merupakan penelitian tentang Norma-norma, Asas, Kaidah serta Prinsip berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Asean Aggrement On The Conservation Of Nature And Nature Resources 1985

1. Sejarah ASEAN

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat didefinisikan

⁶ Dewi, I. G. A. P. S. Lembaga Konservasi Satwa Dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal1." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 5. No 2 2016, h. 408

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2019/12/16/07080051/diselundupkan-dari-malaysia-4-anak-singa-1-leopard-dan-58-kura-kura>, diakses pada 20 Mei 2024

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2019/06/26/21463931/aparat-gabungan-ungkap-kasus-penyelundupan-7-satwa-dilindungi-ke-malaysia>, diakses pada 20 Mei 2024

⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, h. 12.

sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain.¹⁰ Regionalisme tidak hanya terjadi kawasan Eropa, Amerika dan Afrika saja, melainkan juga terjadi di kawasan Asia.

Kawasan Asia tenggara terdiri dari negara-negara yang heterogen. Dilihat dari segi ekonomi terdapat kesenjangan yang cukup terlihat jelas dengan adanya negara maju seperti Singapura, negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara tertinggal seperti Myanmar dan Kamboja. Perbedaan bahasa negara-negara di Asia Tenggara yang disebabkan banyaknya etnis yang berada di kawasan ini menambah keberagaman tersebut. Satu hal yang menjadi persamaan adalah persamaan sejarah dimana semua negara Asia Tenggara kecuali Thailand, pernah mengalami masa kolonialisme. Sejarah mencatat, beberapa negara Eropa pernah menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai wilayah jajahannya.

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. (*"Bangkok Declaration"*), atau sering juga disebut *"ASEAN Declaration"*, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina. Deklarasi ini dihadiri oleh lima negara yang disebut juga dengan negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Filipina. Wakil-wakil dari ke-5 negara tersebut antara lain Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratnam (Singapura), Thanat Khoman (Thailand), dan Narciso Ramos (Filipina).¹¹

Pencapaian Masyarakat ASEAN berpedoman pada Piagam ASEAN sebagai landasan dasar yang kokoh sehingga dapat memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan regional di kawasan ini. Piagam ASEAN menetapkan norma-norma, aturan dan nilai-nilai ASEAN, menetapkan target yang jelas bagi ASEAN, serta mengatur akuntabilitas dan kepatuhan. Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Dengan berlakunya piagam ini, ASEAN selanjutnya akan berjalan di bawah kerangka hukum yang baru dan membangun sejumlah organ/badan baru untuk mendorong proses pembentukan masyarakat ASEAN.¹²

Dengan dasar visi ASEAN untuk memberikan perdamaian, kebebasan, dan kesejahteraan bagi negara-negara Asia Tenggara, kemudian terbentuklah *"Visi ASEAN 2020"* yang digagas di Kuala Lumpur tahun 1997. Digambarkan pada *"Visi ASEAN 2020"* ini bahwa negara-negara di Asia Tenggara diharapkan mampu bekerja sama secara intensif karena terikat dalam satu kemitraan pembangunan yang dinamis.

Kerjasama ASEAN kembali mengalami perkembangan dengan terbentuknya ASEAN *Community dan ASEAN Charter*. Pembentukan ASEAN *Community* diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *"Visi ASEAN 2020"* yang mencita-citakan ASEAN "sebagai suatu satuan komunitas yang berpandangan maju kedepan, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, yang dipersatukan oleh hubungan.

¹⁰ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1989, h. 1.

¹¹ AK. Syahmin SH., Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hal. 209

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/32708-ID-peran-aseandalam-menanggulangi-tindak-pidana-terorisme-di-kawasan-asia-tenggara.pdf>

2. Piagam ASEAN

Kehadiran organisasi internasional, memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum internasional yang diterapkan di era modern saat ini. Status organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang membantu proses pembentukan hukum internasional itu sendiri, dapat dikatakan sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum internasional ditaati. Hukum internasional secara umum dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan negara satu sama lain.¹³

Regionalisme tidak hanya terjadi kawasan Eropa, Amerika dan Afrika saja, melainkan juga terjadi di kawasan Asia. Cantori dan Steven Spiegel mendefinisikan regionalisme sebagai dua atau lebih negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterkaitan social dan sejarah serta tindakan dari Negara-negara di luar kawasan. ASEAN berkembang dari Deklarasi 8 Agustus 1967 yang dicetuskan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Philipina. Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif.¹⁴

ASEAN merupakan organisasi regional pertama yang berhasil dibentuk oleh lima negara yang merupakan anggota awal berdirinya ASEAN. bisa jadi ASEAN merupakan titik awal berhentinya pergulatan kekuasaan yang selama ratusan tahun bahkan hingga dekade 70-an abad ke-20 merupakan bentuk dominan dari hubungan internasional dikawasan tersebut khususnya di daratan Asia Tenggara. Organisasi regional ini juga unik karena menggabungkan negaranegara dengan latar belakang agama, wilayah, dan etnis budaya dan pengalaman kolonial yang berlainan satu sama lain. Dengan latar belakang sedemikian beragam dan dorongan kuat untuk membentuk pola hubungan internasional baru dan berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu serta ancaman komunis yang semakin kuat di Vietnam, Laos dan kamboja sudah tentu memerlukan upaya luar biasa agar tujuan tersebut dapat terwujud. Secara teoritis sudah tentu memerlukan upaya besar semacam ini hanya mungkin bila negara-negara ASEAN memiliki norma yang mengatur interaksi di antara mereka sendiri sedemikian rupa sehingga tidak lagi muncul ancaman perang dikalangan negara anggota.¹⁵

3. Kerjasama ASEAN Dibidang Perlindungan Satwa Langka

Praktiknya perdagangan satwa liar saat ini sudah sangat memanfaatkan perkembangan teknologi, bahwa perdagangan satwa liar sudah merambah pada jaringan pasar online. Perdagangan satwa liar yang dilakukan secara online pada awalnya sangat tertutup dan sulit untuk di telusuri karena transaksi yang dilakukan tidak tetap pada satu titik tertentu dan penggunaanya bisa menghapus atau menyembunyikan identitasnya. Kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap satwa liar berupa perdagangannya terus dilakukan karena keuntungan yang mereka peroleh sangatlah banyak.

Menurut Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan International Police (INTERPOL), perdagangan satwa liar saat ini telah masuk ke dalam kategori yang sama dengan

¹³ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta:Sinar Grafika, 1989), h. 1.

¹⁴ D. W. Bowett, Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta : Sinar Grafika , 1992), h. 297.

¹⁵ <http://asean.org/>. Akses 11-10-2024

perdagangan narkoba ilegal, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan manusia. Maka dari itu, kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia pun disebut-sebut sebagai perdagangan satwa liar terbesar di Asia Tenggara. Karena Indonesia memiliki peran penting dalam bisnis ini, yaitu sebagai negara pengirim, transit dan sebagai penerima satwa liar tersebut.¹⁶ Kejahatan yang dilakukan oleh sejumlah oknum terlebih kejahatan terhadap satwa liar ini sebenarnya bukanlah isu baru di kalangan masyarakat dunia dan Asia tenggara.

Kasus *wildlife crime* sangat marak terjadi pada beberapa negara di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dan Vietnam. Maka dari itu, ASEAN sebagai salah satu organisasi regional yang menaungi kedua negara tersebut akhirnya membentuk ASEAN-WEN (*ASEAN Wildlife Enforcement*) guna membantu menyelesaikan kasus *wildlife crime* yang semakin mengkhawatirkan tersebut. ASEAN-WEN sendiri secara resmi dibentuk pada Desember 2005 di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN-WEN sendiri adalah adaptasi dari kebijakan ASEAN yang sudah ada terkait perdagangan tumbuhan dan satwa liar di Asia Tenggara tahun 2005-2010. Pertemuan pertama seluruh anggota ASEAN guna membahas ASEAN-WEN pun dilakukan pada 25 Mei 2006.¹⁷

Guna memaksimalkan perannya, ASEAN-WEN bekerjasama dengan beberapa NGO (*Non-Governmental Organization*) dunia yang fokus pada masalah lingkungan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam pertemuan kedua ASEAN-WEN di bulan Mei tahun 2007 untuk membahas lebih lanjut tentang *wildlife crime* yang terjadi di Asia tenggara dan bagaimana penanganannya. Dengan terbentuknya ASEAN-WEN secara resmi, diharapkan masalah *wildlife crime* yang terjadi dan semakin mengkhawatirkan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia dapat diselesaikan sesegera mungkin. Karena jika tidak diselesaikan sesegera mungkin Indonesia akan mengalami kerugian yang sangat besar dan bukan tidak mungkin kehilangan berbagai satwa dan tumbuhannya.

ASEAN-WEN pun resmi didirikan sebagai lembaga aktif pada 1 Desember 2005. Pembentukan ASEAN-WEN sendiri merupakan bentuk pengimplementasian ASEAN dari *the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya sebagai pengimplementasian CITES diawasannya, ASEAN-WEN juga dibentuk sebagai respon ASEAN terkait perdagangan satwa liar yang sedang marak terjadi. ASEAN-WEN juga dibentuk karena hasil dari konferensi CITES yang dilakukan di Bangkok, Thailand pada Oktober 2004, terkait perlu adanya penanganan terhadap bahaya kejahatan transnasional.¹⁸ Pembentukan ASEAN-WEN ditujukan untuk memperbaiki serta memperkuat undang-undang tentang perdagangan satwa liar dan memperkuat jaringan penegak hukum melalui kerjasama nasional ataupun kerjasama regional ASEAN dengan Polisi dan Bea Cukai.

Usaha yang dilakukan ASEAN terlebih ASEAN-WEN dalam memberantas perdagangan satwa liar yang sedang marak terjadi semakin serius. Karena perdagangan satwa liar yang terjadi pada saat ini telah memberikan kerugian pada berbagai bidang mulai dari ekonomi hingga budaya bagi suatu kawasan ataupun suatu negara. Sebagai bentuk keseriusannya juga dalam menangani perdagangan satwa liar, pada tahun 2016 ASEAN-WEN meluncurkan sebuah buku panduan (*handbook*) terkait aturan-aturan guna memberantas perdagangan satwa liar yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.¹⁹ Sejauh ini

¹⁶ KLHK, 2016, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Jakarta:Perkumpulan SKALA, h. 22.

¹⁷ ASEAN-WEN, 2006, The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEANWEN), yang diakses melalui <http://environment.asean.org/the-asean-wildlife-enforcement-network-asean-wen/> akses 10-10-2024

¹⁸ <http://asean.org/press-release/police-and-customs-join-new-asean-wildlife-enforcement-network-bangkok/>, akses 10-10-2024

¹⁹ <http://www.beritasatu.com/kesra/345236-asean-buat-perangkathukum-tindak-pidana-satwa-liar.html>, akses 10-10-2024

upaya-upaya yang dilakukan ASEAN-WEN dalam menangani kasus wildlife crime diawasannya bisa dibilang sudah sangat serius. Melalui upaya ASEAN-WEN tersebut kasus perdagangan satwa liar yang terjadi diawasannya pun sudah mengalami penurunan. Melalui kerangka kerjasama ASEAN-WEN ini kasus-kasus perdagangan satwa liar yang terjadi diawasannya banyak yang terungkap dan dapat diberikan hukuman yang sesuai hukum internasional.

4. ASEAN Aggrement On The Conservation Of Nature And Nature Resources 1985

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini. Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*. Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri.

Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi. Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah.²⁰

Perjanjian yang dimaksud adalah *ASEAN Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources*, 1985 (ASEAN-ACNN) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*. *Asean Agreement on The Conservation of Nature and Natural Resources 1985* memuat kerangka hukum kerjasama bidang konservasi alam dan sumber daya alam.

Keberadaan dari *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Nature Resources* tersebut belum memberikan dampak yang signifikan pada berkurangnya kasus perdagangan satwa liar di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini terkait dengan lemahnya penegakan agreement tersebut dan prinsip *non-intervensi* yang dianut oleh ASEAN, sehingga penanganan kasus perdagangan satwa liar antar negara tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN hanya dapat mencegah penyelundupan komoditas satwa liar ke negara lain yang menjadi tujuan dari perdagangan satwa liar tersebut.

Letak dari Kawasan Asia Tenggara yang strategis menyebabkan penanganan permasalahan perdagangan satwa liar ini juga memerlukan kerjasama dengan negara lainnya di luar Kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN

²⁰ <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/256777/> Akses 11-10-2024

bersama dengan Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Federasi Rusia dan Amerika Serikat mengadakan pertemuan di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tahun 2014 mengenai permasalahan perdagangan satwa liar. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah deklarasi yakni *EAS Declaration on Combating Wildlife Trafficking* yang disahkan pada tanggal 13 November 2014. Dalam hal ini, deklarasi tersebut menekankan pada tanggung jawab negara untuk menjalankan ketentuan pada CITES dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perdagangan satwa liar ini, untuk mencegah kepunahan dari satwa liar yang ada di wilayah yurisdiksinya.²¹

B. Akibat Hukum Perdagangan Satwa Langka Lintas Batas Negara Asean

1. Urgensi Pengawasan Hukum di Lintas Batas Negara-Negara ASEAN

Perkembangan zaman memberikan dampak signifikan terhadap berkembangnya berbagai jenis kejahatan yang salah satunya yaitu kejahatan lintas negara, kejahatan lintas negara atau transnational organized crimes dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan yang terstruktur dan sistematis dengan wilayah operasi mencakup dua negara atau lebih yang mempengaruhi berbagai kepentingan seperti, ekonomi, politik, social budaya, dan pemerintah suatu negara.²² Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Konteks penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di lingkungan internasional, kerjasama internasional merupakan sesuatu yang *conditio sine qua non*. Kebutuhan akan kerjasama internasional berkaitan dengan kejahatan yang terjadi tidak hanya melibatkan dua yuridiksi hukum atau lebih bagi kejahatan transnasional, tapi lebih dari itu mempunyai aspek internasional yaitu ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Perbedaan falsafah dan pandangan hidup suatu bangsa serta perbedaan-perbedaan lainnya, tidak lagi menjadi hambatan dalam melakukan hubungan dan kerjasama antar negara. Oleh karena itu diperlukan pengaturan-pengaturan yang tegas dan pasti dalam bentuk rumusan perjanjian-perjanjian, sehingga tidaklah mengherankan pada masa sekarang banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional.²³

2. Penegakan Hukum perdagangan satwa langka lintas batas negara-negara ASEAN

Kejahatan trans-nasional di dunia, perdagangan satwa liar masuk pada urutan kelima setelah narkoba (*drugs*), pemalsuan (*counterfeiting*), perdagangan orang (*human trafficking*), dan minyak (*oil*). Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar atau yang sering disebut *Wildlife Crime* sedang ramai dibicarakan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri,

²¹ *Ibid.*,

²² Ayu Ma'rifah, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, "Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 27 No. 8, 2021: 1156-1157.

²³ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 3.

dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.²⁴

International Union for Conservation of Nature and Natural resources (IUCN) merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan yang didirikan pada 1948 ini beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non pemerintah, serta ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Organisasi ini memberikan perlindungan terhadap satwa salah satunya melalui *IUCN Red List*, yakni daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa yang dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini berisi sembilan klasifikasi satwa yang diatur berdasarkan kriteria jumlah populasi, penyebaran dan resiko kepunahan. Klasifikasi tersebut meliputi punah, punah di alam liar, genting, rentan, hampir terancam, beresiko rendah, informasi kurang, dan tidak dievaluasi.²⁵

Kasus perdagangan ilegal satwa merupakan kejahatan terorganisasi karena objeknya bisa berpindah hingga ke luar negeri dan itu melibatkan banyak pihak. Ada banyak pihak yang terlibat pada jaringan perdagangan ilegal satwa liar, mulai dari pemburu, pengepul (*middleman*), oknum yang terlibat dalam proses distribusi satwa, manufaktur (untuk produk dari bagian tubuh satwa), pemasaran, hingga ekspor dan bisnis ritel. Terlebih lagi beberapa produksi produk mewah yang bernilai tinggi didapat atau diproses dengan jalan paling kontroversial.²⁸ Perburuan binatang pada jaman dahulu bertujuan untuk dikonsumsi, namun hal ini mulai bergeser untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.²⁶

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya.²⁹ Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada setiap subyek yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, pembeli bisa saja merupakan warga negara asing karena modus promosi telah menggunakan media massa atau online dan efek terbesarnya yakni kerugian negara atas perdagangan satwa dilindungi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansialnya untuk memperkuat jaringan mereka.²⁷

Perdagangan flora dan fauna diperlukan untuk perekonomian dan masyarakat negara, dan negara memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (1) Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. (2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Negara mencegah penggunaan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perdagangan jenis flora dan fauna yang terancam punah antar negara harus memperhatikan pemanfaatan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan dan konservasi ekosistem. Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perdagangan tumbuhan dan satwa langka dapat memadukan unsur, mensinergikan berbagai komponen terkait, dan segala perdagangan

²⁴ Trinirmalaningrum, Nurdiansah Dalidjo, Jojo Rahardjo, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2016, <https://skalaindonesia.org/wp-content/uploads/2022/06/Buku-Potret-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar-di-Indonesia-Ebook.pdf>

²⁵ Jovita A. Putri, "Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia", *www.wwf.or.id*, 13 Juni 2016, h 1,

²⁶ Arif Firmansyah Herliyanto, Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, *Jurisdiction*, Vol 2, No 3, 2019 h. 14.

²⁷ Koko triarko, Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Dijerat UU Pencucian Uang, *cendananews.com*, 8 November 2018, h.1

dan kegiatan yang dilakukan dapat berupa sumber daya alam dan lingkungan hidup. dan martabat masyarakat.²⁸

Indonesia sendiri meratifikasi CITES melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*" yang telah Ditandatangani di Washington pada Tanggal; 3 Maret 1973 sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini, Kepres 43/1978, LN Tahun 1978 No. 51. Kemudian perubahan CITES disahkan melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973, Kepres 1/1987, LN Tahun 1987 No. 5 kemudian melalui Indonesia, Negara Malaysia bergabung pada 20 oktober 1977 dan meratifikasi Citer pada tanggal 18 Januari 1978. Dengan demikian, Seyoganya kedua negara ini, baik Indonesia maupun Malaysia menaati aturan yang sudah di sepakati bersama, perihal perlindungan terhadap satwa langka.²⁹

Kejahatan trans-nasional di dunia, perdagangan satwa liar masuk pada urutan kelima setelah narkoba (*drugs*), pemalsuan (*counterfeiting*), perdagangan orang (*human trafficking*), dan minyak (*oil*). Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar atau yang sering disebut *Wildlife Crime* sedang ramai dibicarakan. Berdasarkan data WWF Indonesia, kejahatan satwa di Indonesia mencatat ada 8 ton gading gajah beredar di Sumatera selama 10 tahun terakhir, lebih dari 100 orang orangutan diselundupkan keluar negeri tiap tahun, lebih dari 2.000 kukang diperdagangkan di Jawa dan juga diselundupkan ke luar negeri, dan 2.000 ekor tringgiling dijual ilegal keluar negeri setiap bulan serta setiap tahun 1 juta telur penyu diperdagangkan di seluruh Indonesia.³⁰

International Union for Conservation of Nature and Natural resources (IUCN) merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan yang didirikan pada 1948 ini beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non pemerintah, serta ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Organisasi ini memberikan perlindungan terhadap satwa salah satunya melalui *IUCN Red List*, yakni daftar yang membahas status konservasi berbagai jenis makhluk hidup seperti satwa yang dikeluarkan oleh IUCN. Daftar ini berisi sembilan klasifikasi satwa yang diatur berdasarkan kriteria jumlah populasi, penyebaran dan resiko kepunahan. Klasifikasi tersebut meliputi punah, punah di alam liar, genting, rentan, hampir terancam, beresiko rendah, informasi kurang, dan tidak dievaluasi.³¹

Kasus perdagangan ilegal satwa merupakan kejahatan terorganisasi karena objeknya bisa berpindah hingga ke luar negeri dan itu melibatkan banyak pihak. Ada banyak pihak yang terlibat pada jaringan perdagangan ilegal satwa liar, mulai dari pemburu, pengepul (*middleman*), oknum yang terlibat dalam proses distribusi satwa, manufaktur (untuk produk dari bagian tubuh satwa), pemasaran, hingga ekspor dan bisnis ritel. Terlebih lagi beberapa produksi produk mewah yang bernilai tinggi didapat atau diproses dengan jalan paling kontroversial.²⁸ Perburuan binatang pada jaman dahulu bertujuan

²⁸ Muhamad Iqbal, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur, h. 8

²⁹ <https://cites.org/eng/parties/country-profiles/my> akses 11-10-2024

³⁰ Trinirmalaningrum, Nurdiansah Dalidjo, Jojo Rahardjo, Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, 2016, <https://skalaindonesia.org/wp-content/uploads/2022/06/Buku-Potret-Perdagangan-Ilegal-Satwa-Liar-di-Indonesia-Ebook.pdf>

³¹ Jovita A. Putri, "Maraknya Tren Perdagangan Satwa Liar Melalui Media Online di Indonesia", www.wwf.or.id, 13 Juni 2016, h. 1,

untuk dikonsumsi, namun hal ini mulai bergeser untuk diambil bagian tubuhnya untuk kerajinan, obat-obatan dan untuk kosmetik.³²

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya.²⁹ Pertanggungjawaban pelaku perdagangan satwa yang dilindungi harusnya juga dikenakan pada setiap subyek yang terlibat di dalamnya. Terlebih lagi, pembeli bisa saja merupakan warga negara asing karena modus promosi telah menggunakan media massa atau online dan efek terbesarnya yakni kerugian negara atas perdagangan satwa dilindungi. Tanpa penegakan hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansialnya untuk memperkuat jaringan mereka.³³

Perdagangan, praktik perburuan dan penyelundupan satwa endemik terancam punah itu masih terus berlangsung. Adanya permintaan dan nilai fantastis yang dijanjikan serta lemahnya pengawasan jadi faktor penyebab. Sebanyak sembilan Orangutan Sumatra yang direpatriasi dari Malaysia akhir tahun lalu, masih menjalani rehabilitasi di Pusat Karantina Orangutan Sumatera, Deliserdang, Sumatera Utara. Saat ini, tempat itu ditutup rapat-rapat kecuali petugas. Selain akses masuk, berbagai informasi lainnya juga tertutup. Termasuk jumlah total orangutan yang pernah menjalani karantina di tempat itu. Bagaimanapun, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Indra Exploitasia, mengatakan, bahwa bayi-bayi orangutan itu dalam kondisi sehat

Perdagangan flora dan fauna diperlukan untuk perekonomian dan masyarakat negara, dan negara memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (1) Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang. (2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Negara mencegah penggunaan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perdagangan jenis flora dan fauna yang terancam punah antar negara harus memperhatikan pemanfaatan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial dan budaya, serta perlindungan dan konservasi ekosistem. Selain itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perdagangan tumbuhan dan satwa langka dapat memadukan unsur, mensinergikan berbagai komponen terkait, dan segala perdagangan dan kegiatan yang dilakukan dapat berupa sumber daya alam dan lingkungan hidup. dan martabat masyarakat.³⁴

Sebagai negara yang telah meratifikasi CITES, Indonesia berkewajiban untuk menerapkan berbagai peraturan CITES seperti larangan perdagangan, sanksi atas pelanggaran, dan penyitaan spesimen yang diperdagangkan yang tidak sesuai dengan peraturan CITES. Di Indonesia, implementasi CITES jelas meningkat, terutama terkait dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), dalam isu CITES. Kebijakan perlindungan nasional ini melindungi perdagangan satwa liar Indonesia dengan memberlakukan undang-undang dan peraturan yang

³² Arif Firmansyah Herliyanto, Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, *Jurisdiction*, Vol 2, No 3, 2019 h. 14.

³³ Koko triarko, Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Dijerat UU Pencucian Uang, *cendananews.com*, 8 November 2018, h. 1

³⁴ Muhamad Iqbal, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin di Indonesia", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Kalimantan Timur*, h. 8

dirancang untuk melindungi ekosistem dan sumber daya alam hayati Indonesia, terutama satwa liar.³⁵

Indonesia sendiri meratifikasi CITES melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan "*Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*" yang telah Ditandatangani di Washington pada Tanggal; 3 Maret 1973 sebagaimana Terlampir pada Keputusan Presiden Ini, Kepres 43/1978, LN Tahun 1978 No. 51. Kemudian perubahan CITES disahkan melalui Indonesia, Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* 1973, Kepres 1/1987, LN Tahun 1987 No. 5 kemudian melalui Indonesia, Negara Malaysia bergabung pada 20 oktober 1977 dan meratifikasi Citer pada tanggal 18 Januari 1978. Dengan demikian, Seyoganya kedua negara ini, baik Indonesia maupun Malaysia menaati aturan yang sudah di sepakati bersama, perihal perlindungan terhadap satwa langka.³⁶

a) Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dan Penegakan Hukum

Satwa terbagi dua jenis, yaitu satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang, satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai satwa langka, karena populasinya yang memiliki jumlah kecil dan perlu dilindungi. Pengertian lainnya adalah binatang langka yang keberadaanya hampir punah atau yang keberadaanya sulit untuk ditemui.³⁷ Menurut Johar Iskandar dalam bukunya yang berjudul keanekaan hayati jenis binatang disebutkan, satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya. Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman kepunahan punah adalah menetapkan jenis- jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi pendapat Johar ini berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³⁸

b) Perlindungan Satwa Langka di Malaysia dan Penegakan Hukumnya

Undang-Undang Kesejahteraan Hewan (2015) adalah undang-undang yang jelas dan komprehensif yang menetapkan standar untuk kesejahteraan hewan yang baik di seluruh Malaysia. Meskipun tidak secara resmi mengakui kepekaan hewan, Undang-Undang Kesejahteraan Hewan (2015) dan peraturan lainnya mengakui tidak hanya bahwa hewan dapat menderita dan bahwa kesejahteraan mental mereka juga penting.

Meskipun telah banyak perbaikan dalam undang-undang kesejahteraan hewan di Malaysia, ada beberapa hal yang perlu ditangani. Perburuan, meskipun legal jika memiliki lisensi, tidak diatur untuk memastikan kesejahteraan hewan menjadi pertimbangan bagi semua peserta. Demikian pula, meskipun hewan liar hanya boleh dibiakkan dan dipelihara oleh pemegang lisensi, terdapat perdagangan satwa liar ilegal yang signifikan di Malaysia, termasuk memelihara hewan liar sebagai hewan peliharaan. Kekhawatiran lebih lanjut adalah ketidakkonsistenan dalam inspeksi yang dipimpin pemerintah terhadap fasilitas yang diatur. Misalnya, fasilitas penelitian ilmiah harus diperiksa setiap

³⁵ Roisah Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik* (Malang: Setara Press, 2015), h. 1-12.

³⁶ <https://cites.org/eng/parties/country-profiles/my> akses 11-10-2024

³⁷ Tim Prima Pena, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Gita Media Press, Jakarta, 2007

³⁸ Johar Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang, Mamfaat Ekologi Bagi Manusia, Keragaman Hayati dan Hubungannya dengan Kehidupan Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2015, h. 5.

enam bulan, tetapi tidak ada jadwal pemeriksaan seperti itu untuk kebun binatang dan tempat penangkaran hewan lainnya.

Undang-Undang Kesejahteraan Hewan (2015) mencakup beberapa mekanisme penegakan hukum, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan dapat dilarang memegang lisensi untuk kegiatan yang berkaitan dengan hewan hingga lima tahun atau dapat dilarang memiliki atau memelihara hewan. Denda berkisar antara 10-100.000 ringgit dan pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tiga tahun. Undang-Undang Konservasi Satwa Liar juga mencakup mekanisme penegakan hukum dengan pelanggaran yang mengakibatkan denda hingga 100.000 ringgit dan/atau hingga lima tahun penjara. Hukuman atas perbuatan bestiality dapat berupa hukuman penjara hingga dua puluh tahun, denda atau cambuk.³⁹

Pasal 89 Undang-Undang Konservasi Satwa Liar 2010 menyatakan bahwa pelanggaran berdasarkan Undang-Undang tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran berat (dapat ditangkap tanpa surat perintah) untuk tujuan Hukum Acara Pidana. Direktur Jenderal dapat memberi wewenang kepada petugas mana pun untuk melaksanakan kewenangan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (pasal 90). Undang-Undang Konservasi Satwa Liar juga mencakup mekanisme penegakan hukum dengan pelanggaran yang mengakibatkan denda hingga 100.000 ringgit dan/atau hingga lima tahun penjara.⁴⁰

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap satwa diatur di dalam Pasal 3 *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources* merumuskan bahwa Para Pihak wajib, sebisa mungkin, menjaga keanekaragaman genetik dengan mengambil tindakan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan konservasi semua spesies yang berada di bawah yurisdiksi dan kendali mereka." Begitu pula, Pasal 5 mengatur mengenai spesies yang terancam punah dan endemik, di mana negara wajib mendata spesies-spesies yang terancam punah dan melakukan tindakan khusus. Terkait dengan satwa liar yang terancam punah, negara-negara anggota bertanggung jawab untuk melarang perburuan spesies tersebut, mengatur perdagangan dan kepemilikan serta produk dari spesies tersebut, melindungi habitat mereka, dan mengambil kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan status konservasi serta merestorasi populasi mereka hingga mencapai level tertinggi. Hukum perlindungan terhadap satwa langka sudah dengan jelas mengatur, akan tetapi dalam implementasinya masih jauh dari yang di amanatkan oleh undang-undang, Pertanggungjawaban Hukum oleh pelaku perdagangan Satwa Langka seharusnya dilakukan dengan baik, seperti di Indonesia, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 21 Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Malaysia pun mengatur sanksi terhadap pelaku, Sanksi yang di atur dalam Undang-Undang Kesejahteraan Hewan

³⁹ <https://cites.org/eng/node/111440>

⁴⁰ *Ibid.*,

(2015) mencakup beberapa mekanisme penegakan hukum, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Siapa pun yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan dapat dilarang memegang lisensi untuk kegiatan yang berkaitan dengan hewan hingga lima tahun atau dapat dilarang memiliki atau memelihara hewan. Denda berkisar antara 10-100.000 ringgit (sekitar US\$2.400 hingga US\$24.000) dan pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga tiga tahun. Kekejaman terhadap hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Hewan (2015) dapat dihukum dengan denda 20.000-100.000 ringgit atau penjara hingga tiga tahun. Kekejaman terhadap hewan yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Konservasi Satwa Liar (2010) dapat dihukum denda 5.000-50.000 ringgit atau penjara hingga satu tahun.

REFERENSI

Buku

- AK. Syahmin, 1988., Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional, Bandung: Penerbit CV. ARMICO
- Angela Pennisi di Floristella, 2015, *The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System*, United Kingdom: Palgrave Macmillan
- Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, Bayumedia Publishing, Malang,
- Baher Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung,
- Bambang Cipto, 2007, *Hubungan internasional di Asia Tenggara: teropong terhadap dinamika, realitas, dan masa depan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- D. W. Bowett, 1992, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika
- Dimas Aditya Wicaksono, 2016, *Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal di Indonesia Melalui Kerangka ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEANWEN)*, Makassar:Universitas Hasanuddin,

Jurnal

- Andi Purnawati. Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Dalam Sisitim Hukum Pidana Indonesia. *Maleo Law Journal*. Vol 3 No 2. 2019.
- Arif Firmansyah Herliyanto, Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi, *Jurisdiction*, Vol 2, No 3, 2019,
- Ayu Ma'rifah, Budi Parmono, Rahmatul Hidayati, "Penanganan Kejahatan Lintas Negara Melalui Perjanjian Ekstradisi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 27 No. 8, 2021
- Dewi, I. G. A. P. S. Lembaga Konservasi Satwa Dalam Perspektif Perdagangan Satwa Ilegal1." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 5. No 2 2016.
- Elfia Farida, "Efektivitas Piagam ASEAN (ASEAN Charter) bagi ASEAN sebagai Organisasi Internasional", *Jurnal QISTIE*, Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2009,
- Finckenauer, Hoffman. & Nelson, Voronin. 2001. 'Body Packing: The Internal Concealment of Illicit Drugs', *New England Journal of Medicine*, vol. 349, no. 26, pp.

2519- 2526. Lihat juga Williams, P. 1997. 'Russian organized crime: the new threat?' (Frank Cass, London)

Firdaus, Muhammad Reza, And Dian Alan Setiawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia Berdasarkan Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 2. 2022.

Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional : Analisis Yuridis terhadap Kontrak Jual Beli Internasional" , Jurnal Hukum bisnis, Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008),

Harahap, Noprita Ulfah. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Program Repatriasi Satwa Langka Dengan Negara-Negara Asean, 2015-2020*. 2022.

Karundeng, Christian O., Dringhuzen J. Mamahit, and Brave A. Sugiarto. "Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Satwa Langka di Indonesia Menggunakan Augmented Reality." *Jurnal Teknik Informatika* Vol 13. No 1 2018.

Natalia Yeti Puspita, "Kewenangan Hukum Asean Dalam Membuat Perjanjian Internasional Dengan Pihak Eksternal Berdasarkan Piagam ASEAN", Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2015.

Netty Songtiar Rismauly Naiborhu, tanggung jawab negara terhadap perdagangan satwa liar dan keanekaragaman hayati melalui kerjasama negara-negara asean state responsibility towards wildlife trade and biodiversity through the cooperation of asean countries, *Bina Hukum Lingkungan* Volume 5, Nomor 2, Februari 2021

Windy Vidya Pratitya, "Analisis Terhadap Upaya Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Satwa Yang Dilindungi (tudi Kasus: Perdagangan Ilegal Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning)", skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 2016,

Zakariya, Rizki. Penguatan Kerja Sama Lintas Negara dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar." *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol 2 No 11. 2021.

Web

ASEAN-WEN,2006, The ASEAN Wildlife Enforcement Network (ASEANWEN), yang diakses melalui <http://environment.asean.org/the-asean-wildlifeenforcement-network-asean-wen/>

CITES diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/CITES>

<http://asean.org/>.

<http://asean.org/press-releasepolice-and-customs-join-new-asean-wildlife-enforcement-network-bangkok/>,

<http://www.beritasatu.com/kesra/345236-asean-buat-perangkathukum-tindak-pidana-satwa--liar.html>,